

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dilakukan atas dasar kemauan para pihak yang bersangkutan, yang tercermin dalam ketentuan tentang usul dan persetujuan pranikah. Arti sesungguhnya pernikahan adalah untuk memenuhi tujuan terciptanya manusia, yaitu adanya hubungan atau ikatan keluarga antara laki-laki dan perempuan atas dasar cinta kasih untuk mencapai kebahagiaan yang tujuan akhirnya agar dapat meneruskan keturunan yang sah menurut aturan kemasyarakatan dan agama yang dianut oleh kedua mempelai pria dan wanita yang telah menikah. Sebuah keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat di suatu negara. Keluarga yang baik, harmonis, penuh cinta kasih, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap

---

<sup>1</sup> Aleksandro Dosenna dan Kalalo J. Julianto, “Keabsahan Perkawinan Beda Keyakinan Di Kabupaten Merauke” (Jurnal Restorative Justice, 2021), Hlm. 38, Diakses 7 Mei 2023, Doi: <https://doi.org/10.35724/jrj.v5i1.3622>

kehidupan masyarakat di sebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya.

Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun Negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Untuk memenuhi tujuan perkawinan Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga. akan mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>2</sup> Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat

---

<sup>2</sup> Mosa Fb, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Persetubuhan Kepada Anak*”, (2022), Hlm. 1, Diakses 7 Mei 2023, Doi: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23944>

situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Namun dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan, kadangkalanya sebuah rumah tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan sebuah perceraian. Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokohnya maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan, setiap usaha untuk melenyapkan hubungan perkawinan seharusnya sedapat mungkin dihindari. Bagi suatu perkawinan yang sering terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri, setelah upaya perdamaian sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka perceraian akan terjadi.

Perceraian adalah putusya Perkawinan, dalam arti putusya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>3</sup> Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang- undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian

---

<sup>3</sup> Thalib Abdul dan Lestari Meilan, "*Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru*", (Ejournal. Uin, 2017), Hlm. 33, Diakses 7 Mei 2023, Doi: <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v17i1.3961>

hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Akibat dari suatu perceraian akan menimbulkan permasalahan hukum terhadap hak asuh anak. Penetapan hak asuh anak bisa jatuh kepada ibu, dan bahkan bisa jatuh kepada ayah, berdasarkan putusan di pengadilan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 16 tahun 2016 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Salah satu kasus hak asuh anak dengan putusan nomor:2/Pdt.G/2022/PN Bnj di Pengadilan Binjai. Dalam kasus tersebut Sientya Florencia dan Suandi dulunya merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama

---

<sup>4</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, "*Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*", (Jurnal Litigasi Amsir, 2022), Hlm. 165, Diakses 7 Mei 2023, Doi: <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78>

Budha pada tanggal 19 September 2010, bahkan setelah pernikahan mereka memiliki toko plastik dan toko mainan tetapi, seiring berjalannya waktu usaha toko plastik dan mainan mengalami kerugian sehingga bangkrut. Bahwa pada tahun 2012 Sientya Florencia dan Suandi berangkat ke Australia untuk menutupi hutang dengan bekerja sebagai tenaga kerja, tetapi sampai dengan 2015 sering terjadi percekocokan dikarenakan Suandi ketahuan selingkuh dengan Wanita asal Thailand dan Suandi tidak lagi menafkahi Sientya Florencia. Bahwa pada tahun 2016 Sientya Florencia mengajukan gugatan perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Bnj sudah dikarunia 2(dua) orang anak perempuan yaitu Siera Grace Valencia lahir pada tanggal 09 April 2011 dan Shareen Grace Aguera yang lahir pada tanggal 29 November 2012. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Bnj Sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan: "b.salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Bnj menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 102K/Sip/1973 tahun 24 April 1975 dalam pertimbangannya menyatakan "mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang utamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria. Dalam perkara ini pengadilan harus senantiasa memastikan bahwa

putusan tersebut telah memenuhi Undang-undang atas hak asuh anak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya.

Dengan adanya putusan dari pengadilan adalah untuk menetapkan hak dan hukum suatu sengketa atau permasalahan atas hak asuh anak. akan tetapi tidak sampai di situ saja suatu putusan agar dapat terealisasi pelaksanaannya, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan secara paksa oleh perangkat negara.

Berdasarkan perkara diatas penulis tertarik menganalisis kasus perkara tersebut dan penulis berharap agar suatu putusan tidak hanya sebuah hitam di atas putih saja akan tetapi terealisasi dengan baik agar tercipta keadilan di dalam masyarakat. Maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Kekuatan Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kekuatan putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh akibat perceraian orang tua pada putusan perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN Bnj?

2. Bagaimana tanggung jawab orang tua yang bukan pemegang hak asuh akibat perceraian perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN Bnj?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan putusan dalam menetapkan hak asuh anak akibat terjadinya perceraian orang tua pada putusan perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN Bnj
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Orang Tua yang bukan pemegang hak asuh anak akibat perceraian perkara No. 2/Pdt.G/2022/PN Bnj

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis tentang kekuatan putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian orang tua menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Studi Putusan No.2/Pdt.G/2022/PN Bnj

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait tentang kekuatan putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh akibat perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

b Bagi Masyarakat

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani perkara hak asuh akibat perceraian. Agar mereka dapat memahami tentang kekuatan putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Studi Putusan No.2/Pdt.G/2022/PN Bnj.

c Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan suatu informasi tentang kekuatan putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak akibat terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Studi Putusan No.2/Pdt.G/2022/PN Bnj.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **2.1.1 Pengertian perceraian**

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti putus hubungan sebagai suami istri Menurut Bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya.<sup>5</sup> Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Dalam jurnal Widyawati Rat yang berjudul “Penyesuaian Diri Wanita Yang Berperan Yang berperan sebagai Orang Tua Tunggal”, Emery mendefinisikan Perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri,

---

<sup>5</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*,(2017), Hlm. 19, Diakses 18 Maret 2023, doi: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>

disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.<sup>6</sup> Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusan perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak memberikan definisi tentang perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusannya perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan putusannya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; 2) perceraian; dan (3) karena putusannya pengadilan. Pasal 39 UU No.16 Tahun 2019 Memuat ketenteuan Imperative bahwa penceraian hanya di lakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas dasar kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah demi menghindari Tindakan sewenang wenang, terutama dari pihak suami (karna pada umumnya pihak yang superior

---

<sup>6</sup> Rat Widyawati “*Penyesuaian Diri Wanita Yang Berperan Sebagai Orang Tua Tunggal*”, (2018), Hlm. 12, Diakses 22 Maret 2023, Doi: <http://eprints.umg.ac.id/783/3/BAB-II-Rifka.pdf>

dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus di lakukan melalui Lembaga peradilan.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

### **2.1.2 Alasan-alasan Terjadinya Perceraian**

Di era modern seperti sekarang ini, masih cukup banyak kasus perceraian yang terjadi khususnya di Indonesia. Setiap pasangan istri tentu belum menginginkan ada perceraian dalam rumah tangga mereka. Karena setiap permasalahan yang dihadapi baik nya dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Perceraian menjadi opsi terakhir jika memang masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi tentu saja jangan sampai hal tersebut terjadi.

Ketidakcocokan antara belah pihak menjadi alasan yang paling umum terjadinya perceraian. Tetapi ada hal lain yang menjadi pemicu perceraian, berikut adalah alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

## 1. Faktor Perceraian

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.

Seorang suami sudah sewajarnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.<sup>7</sup>

## 2. Faktor Usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah

---

<sup>7</sup> Resty Humairah, “*Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga*”, (2016), Hlm.15, Diakses 22 Maret 2023, Doi:<http://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/1230/1/Resty%20Humairah.pdf>

umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

### 3. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan juga dapat merusak hubungan rumah tangga tidak terjalin dengan baik, landasan perselingkuhan biasanya terjadi karena hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga dikarenakan ketidakpuasaan terhadap pasangan. Ketidakpuasaan terhadap pasangan karena kurang rasa bersyukur terhadap pasangan yang telah dimiliki, sehingga mencari-cari kenyamanan baru terhadap orang lain yang lebih dari suami ataupun dari istri, misalnya melihat kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya.<sup>8</sup>

### 4. Tidak dikarunai anak atau Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan

---

<sup>8</sup> Monty P. Satiadarma *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), Hlm. 3

demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan.<sup>9</sup> Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan misalnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.<sup>10</sup>

Pertengkaran sering disebabkan karena pasangannya belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selama bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri.

## 5. Pemabuk dan Penjudi

---

<sup>9</sup> Fauzi Muhammad Iqbal *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Pendukung terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah, 2019) Hlm. 2, Diakses 23 Maret 2023, Doi: <http://eprint.Unismabekasi.ac.id/2750-Article%20Text-7817-1-10-20210602%20>

<sup>10</sup> Armasyah Matondang, “*Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perceraian*”, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2014), Hlm.148, Diakses 22 Maret 2023 Doi: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>

Pemabuk atau pematat dan penjudi merupakan perbuatan yang wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Pemabuk dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental.

Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

#### 6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.<sup>11</sup> Sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT

---

<sup>11</sup> Anwar Hidayat *Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Jurnal Kependidikan Dan Keislaman, 2021), Hlm. 24, Diakses 28 Maret 2023, Doi: <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>

menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Seperti yang tertuang dalam pasal UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Sehingga setiap perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar terciptanya keluarga yang Bahagia dan kekal. Namun apabila perkawinan tidak dibubuhi dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih tidak akan tercapainya kesejahteraan spiritual dan material yang mengakibatkan berakhirnya suatu perkawinan.

### **2.1.3 Proses Gugatan Perceraian**

Faktor ketidakcocokan dalam sebuah rumah tangga, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Banyak pasangan suami istri yang bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan proses perceraian.

Dalam proses hukum perceraian harus memenuhi persyaratan administrasi yang harus dilakukan, tergantung apakah pihak suami dan istri diwakilkan oleh kuasa hukum/advokat atau tidak, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila tidak didampingi penasihat hukum/advokat
  - a Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan: setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran dan nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian), maka selanjutnya seorang pemohon atau penggugat dapat mempersiapkan surat permohonan atau gugatannya.
  - b Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan. Setelah membayar uan administrasi, permohonan atau penggugat tersebut menerima SKUM (surat keterangan untuk membayar).
  - c Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkan, disarankan agar berdiskusi Kembali dengan orang- orang atau pihak yang memahami soal perceraian.
2. Apabila didampingi penasihat hukum/advokat
  - a Jika pemohon atau penggugat memilih untuk didampingi penasihat hukum/advokat, maka terlebih dahulu penasihat hukum/advokat harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh penggugat.

- b Menyiapkan surat permohonan atau gugatan. Apabila surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh pemohon atau penggugat, maka selanjutnya penasihat hukum /advokat akan mengurus pembuatan surat permohonan atau gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.
- c Menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan.
- d Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/advokat terutama bila penasihat hukum/advokat yang dimintai bantuannya adalah penasihat hukum yang dibayar sesuai dengan kesepakatan.

Proses gugatan perceraian dapat dibagi menjadi jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu gugatan yang diajukan oleh suami disebut (cerai talak) dan kedua gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut(gugat cerai) kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perceraian yang diajukan berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan atau gugatan

2. pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian, namun sebelumnya pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
3. proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan 4. tahap Eksekusi, termasuk sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian, yaitu:
  - b terhadap suami dan istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus
  - c terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak
  - d terhadap harta benda, harta Bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian dan diluar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria maupun mantan istri dan anak.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak**

### **2.2.1 Pengertian Anak**

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual). Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa

dan negara di masa mendatang.<sup>12</sup> Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- b Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum

---

<sup>12</sup> Amanda Tikha Santriati *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jurnal Pendidikan, 2020), Hlm. 1, Diakses 29 Maret 2023, Doi: <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4049>

umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21

d Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun

e Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

Jadi secara umum, pengertian anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan atau belum pernah melakukan pernikahan.<sup>13</sup> Bahwa kemudian anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mewakili Tindakan-tindakan hukum oleh si anak. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati Batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

---

<sup>13</sup> Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan”, (Midwife Journal, 2015), Hlm. 48, Diakses 28 Maret 2023, Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/234071-perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam-pers-ed3d3e52.pdf>

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan,derajat, dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai hak-hak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- d Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

---

<sup>14</sup> Laudia Tysara, *Apa yang Dimaksud dengan hak dan kewajiban*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5153516/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-dan-kewajiban-simak-dari-contohnya>, (Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2023, Pukul 20.00)

- e Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

### **2.2.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa:

- a Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Selanjutnya disebutkan pasal 47 disebutkan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut:

- a Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b.) Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan c.) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- b Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.2.4 Pengertian Hak Asuh

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.<sup>15</sup> Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Persoalan mengenai hak asuh di Indonesia juga memiliki dasar hukum. Seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2), “Orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara Orangtua putus”. Berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 105 ayat (a), dinyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum berumur 12 Tahun, atau yang disebut dengan *mumayyiz* menjadi hak ibunya”. Ini menunjukkan bahwa jika perceraian Orangtua terjadi Ketika usia anak dibawah 12 Tahun, hak asuh anak dimiliki oleh sang ibu. Adapun bunyi pasal 105 ayat (b) yaitu “Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau *mumayyiz* akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara

---

<sup>15</sup> Dwi Margi Rahayu, “*Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak*”, (Jurnal Hukum , 2022) Hlm. 148, Diakses 29 Maret 2023, Doi: <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2635>

ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, Batas usia dewasa yang dimaksud adalah 21 Tahun, sesuai dengan aturan yang tertulis pada pasal 98.

Sementara itu, segala biaya hidup sang anak akan menjadi tanggung jawab sang ayah hingga anak menikah dan memiliki hidup sendiri. Ini sesuai dengan pasal 105 ayat (c) dan (d) dalam KHI, dan juga disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Namun, apabila perangai sang ibu terhadap anak menunjukkan arah yang negatif, sang ayah bisa mengusulkan untuk menjadi Orangtua asuh. Sebagaimana tertulis dalam KHI Pasal 156 ayat (c) yang berbunyi: “Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah cukup, maka pemegang hak asuh dapat berpindah tangan.

#### **2.2.5. Nafkah Anak**

Kehidupan suatu keluarga setelah adanya perceraian memang tidak mudah serta akan memberikan dampak kepada anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dikarunai anak. Dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak ketika terjadinya perceraian pada orangtuanya, yaitu secara tiba-tiba ia harus melihat orangtuanya hidup secara terpisah. Seorang anak dalam fase pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perawatan, kasih sayang dan tempat untuk perkembangannya anak juga memiliki perasaan, pikiran, dan kemauan tersendiri yang semuanya memerlukan perhatian dari kedua orang tua untuk melewati fase-fase perkembangan anak tersebut. Yang mana anak tersebut berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih

sayang baik dalam keluarganya, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan anak berhak atas Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan maupun yang menghambat pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar.

Pihak pertama yang merasakan akibat dari adanya perceraian adalah anak.. Karena tidak sedikit seorang anak yang hidup dalam keluarga yang kondisinya tidak utuh mengakibatkan proses tumbuh serta perkembangan anak sering kali tidak diperhatikan secara maksimal oleh kedua orang tua nya, dalam kondisi mental serta psikis anak yang berakibat dalam kelangsungan hidupnya. Selain itu, dampak yang secara tidak langsung dirasakan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak. Diantara kewajiban orangtua terhadap anaknya ialah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak nafkah terhadap anaknya, baik dalam memperoleh hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan ataupun kebutuhan lainnya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya

dengan sesuatu yang baik.<sup>16</sup> Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah.

Hukum Normatif di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah perceraian, sudah cukup melindungi hak anak. Pasal 4 ayat 1 Tahun 1974, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini bermakna suami wajib memberikan nafkah buat keluarga istri dan anak-anaknya. Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan: maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu bapaknya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut mandiri, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Tanggung jawab mengenai biaya perlindungan anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki-laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, Orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Tapi yang paling bertanggung jawab diantara kedua orang tua tersebut adalah orang tua laki-laki mengenai perlindungan anak baik pemeliharaan anak maupun pemberian nafkah pada anak.

---

<sup>16</sup> Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022) *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*. (Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law), Hlm. 117, Diakses 11 April 2023, Doi: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/6404>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup> Penelitian hukum sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis dalam masyarakat. Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan konsep hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian orang tua dalam studi putusan No. 2/Pdt.G/2022/PN Bnj dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak akibat perceraian perkara No. 2/Pdt.g/2022/PN Bnj terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;Penerbit Universitas Indonesia, 2006), Hlm. 43

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>18</sup>

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini juga merupakan yuridis normatif yaitu yang bertujuan menelaah teori. Konsep dan asas serta peraturan perundang-undangan.

### **3.3 Metode Pendekatan**

Penulisan ini memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

a Metode pendekatan Perundang-undangan (Statute approach)

Dengan menggunakan metode ini mampu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Metode ini juga mempunyai arti penting dalam memahami asas *lex specialis derogat legi priori*. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), Hlm.141.

muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis. Lahirnya Undang-Undang dan Ratio Legis dari ketentuan Undang-Undang.

b Metode Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, misalnya konsep yang dia bangun beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 3.4 Sumber Bahan Hukum

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) dan putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan No. 2/Pdt.G/2022/PN Bnj)

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dengan referensi buku teks bahan hukum lainnya yang didalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum. Bahan hukum sekunder ini dalam penelitian menggunakan buku-buku teks, pendapat ilmiah, jurnal hukum serta lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan dengan mempelajari kamus hukum ensiklopedia, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan media lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum yang diteliti.

### 3.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>19</sup> Metode Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang dikumpulkan, dengan menelaah sumber-sumber tertulis untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya.

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses

---

<sup>19</sup> Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011),Hlm. 31.

umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>20</sup>

### **3.6 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisis dengan bahan hukum yang dideskripsikan mengacu pada masalah yang diteliti serta dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan analisis deksriptif adalah dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

---

<sup>20</sup> M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003),Hlm. 27.

